ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PRAKTIK: EKSEKUSI YANG TERTUNDA PADA TERPIDANA SILFESTER MATUTINA

Moh Kamaluddin
Universitas Bengkulu

Journal of Correctional Studies
2026, Vol.01 (1) 1-11
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Review
DD-MM-YYYY

Accepted
DD-MM-YYYY

Abstract
The Constitution clearly recognises and guarantees the right of every individual to be treated equally before the law (*Equality Before The Law*)*. Law enforcement officials certainly have an obligation to fulfil these rights, from the investigation stage to the execution of the verdict (execution). However, in practice, there is often unequal treatment between convicts from the elite and ordinary people. This is reflected in the delay in the execution of the court verdict against convicted corruptor Silfester Matutina, even though the verdict has been legally binding since 2019. The research method used a normative juridical approach by conducting a review of the law. The results of the study show that the delay in the execution of convicted corruptors such as Silfester Matutina is a violation of the principle of equality before the law. This weakens the deterrent effect of criminal law, undermines legal certainty, and erodes public confidence in the integrity of the judicial system. Therefore, to minimise the abuse of authority in law enforcement, it is necessary to reform the Criminal Procedure Code (KUHAP) or the Attorney General's Office Act by establishing an integrated criminal justice system that focuses on regulating operational standards, time limits for implementation, and supervision scheme in the process of execution and sanctions, as well as strengthening internal and external supervision.*

Keywords *:*
Equality before the law, Enforcement of criminal judgments, Reform of criminal procedure law (KUHAP).

Abstrak
Konstitusi telah secara jelas mengakui dan menjamin hak setiap setiap individu untuk diperlakukan sama di depan hukum (*Equality Before The Law)*. Aparat penegak hukum tentunya memiliki kewajiban akan pemenuhan hak-hak mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan (eksekusi). Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi ketidaksetaraan perlakuan antara terpidana dari kalangan elit dan masyarakat biasa. Hal ini tercermin dari tertundanya eksekusi putusan pengadilan terhadap terpidana korupsi Silfester Matutina, padahal putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak 2019. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan kajian pada undang-undang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tertundanya eksekusi terhadap terpidana korupsi seperti Silfester Matutina merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap asas *equality before the law*. Hal ini memperlemah efek jera dari hukum pidana, merusak kepastian hukum, dan mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan. Oleh karenanya untuk meminimalkan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan penegakan hukum maka diperlukan pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP) ataupun undang-undang kejaksaan dengan membangun sebuah sistem peradilan pidana yang terpadu fokus mengatur standar

operasional, batas waktu pelaksanaan, serta skema pengawasan dalam proses eksekusi dan sanksi serta penguatan pengawasan internal dan eksternal.

Kata kunci :
Persamaan di depan hukum, Eksekusi putusan pidana, pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP).

Pendahuluan

Pasca runtuhnya rezim orde baru, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Salah satu bentuk perubahan tersebut yakni adanya pengakuan akan nilai-nilai hak asasi manusia yang dijabarkan di dalam Pasal 28A UUD 1945. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini wajib dijamin, dilindungi, dan dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh individu untuk menjaga martabat dan harkat kemanusiaan (Gunawan, 2020). Oleh karena itu, perubahan konstitusional ini menjadi landasan yang kuat bagi lahirnya berbagai undang-undang dan regulasi yang lebih menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.

Salah satu bentuk pemenuhan akan nilai-nilai hak asasi manusia di dalam konstitusi yakni setiap orang diberikan kebebasan menyampaikan ide dan gagasan kepada siapa pun. Kebebasan berpendapat ini, tentu menjadi pilar utama bagi kehidupan demokrasi yang sehat. Melalui ide dan gagasan yang konstruktif, masyarakat tentu secara tidak langsung telah melakukan fungsi pengawasan (*check and balance*) terhadap pemegang kekuasaan, mendorong dan akuntabilitas, serta dapat memberikan masukan terhadap kebijakan publik untuk kesejahteraan bersama, tidak hanya kebebasan ini juga dapat meciptakan inovasi dalam sistem bermasyarakat.

Meskipun kebebasan berpendapat dijamin secara konstitusional, terdapat pembatasan dengan tidak menyerang pribadi orang lain. Oleh karena itu, meski dijamin oleh undang-undang, kebebasan ini dibatasi oleh UU ITE dan pencemaran nama baik dalam KUHP. Pelanggaran terhadap batasan ini dapat berujung pada konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun pidana. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai limitasi atau pembatasan yang wajar dalam HAM sebagai upaya untuk melindungi dan menghormati hak orang lain. Tentu ketika menyampaikan pendapat, baik di ruang fisik maupun digital, harus berdasarkan data dan fakta, disampaikan secara beretika, serta tidak diperbolehkan menjelek-jelekkan karakter pribadi seseorang.

Batasan ini tentunya dibenarkan di dalam konstitusi, karena bagaimana pun semua orang memiliki hak yang sama yang harus tetap dihormati. Batasan hukum inilah yang menjadi penyeimbang dalam masyarakat demokratis, mencegah kebebasan berekspresi seorang individu

berubah menjadi instrumen penindasan atau pelecehan terhadap individu lainnya. Hukum hadir bukan untuk membungkam, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebebasan dijalankan dengan penuh tanggung jawab sehingga ketertiban dan hak seluruh warga negara dapat terlindungi.

Pada akhirnya, penghormatan terhadap batasan legal ini merefleksikan kematangan berdemokrasi suatu masyarakat. Menyampaikan ide atau gagasan yang berbeda dengan tidak menjatuhkan martabat dan kehormatan orang lain tentunya dapat memperkaya khazanah diskursus publik. Kesadaran kolektif untuk tidak menyalahgunakan kebebasan berekspresi merupakan bukti dari penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum, dimana kedaulatan hukum ditegakkan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua orang tanpa terkecuali *(equility before the law)*. Inilah yang membedakan masyarakat yang beradab dari yang hanya mengedepankan kebebasan absolut tanpa peduli pada dampaknya terhadap orang lain**.**

Tentunya pemenuhan persamaan di depan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat tentunya perlu ditunjang dengan penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, jaminan kesetaraan tersebut hanya akan menjadi wacana di atas kertas belaka. Penegakan ini harus berlaku bagi semua pihak tanpa pandang bulu, baik untuk melindungi warga negara yang menyampaikan pendapatnya dari tindakan sewenang-wenang, maupun untuk menindak tegas setiap pihak yang melanggar hak orang lain atau memicu kerusuhan dengan dalih kebebasan berpendapat. Dengan demikian, penegakan hukum berfungsi sebagai penjaga keseimbangan yang krusial: memastikan kebebasan berekspresi dapat berjalan dinamis dan produktif, sekaligus mencegahnya agar tidak merosot menjadi anarki atau alat untuk menyebarkan kebencian. Pada akhirnya, hukum yang ditegakkan dengan adillah yang akan menciptakan ruang aman bagi setiap suara untuk didengar tanpa rasa takut**.**

Lawrence M. Friedman mengatakan dalam penegakan hukum dibutuhkan tiga subsistem hukum yaitu: substansi, struktur, dan budaya. Substansi hukum mengacu pada materi dan norma hukum, sedangkan struktur mengacu pada lembaga penegak hukum. Sementara itu, budaya hukum merepresentasikan sikap, keyakinan, dan pola perilaku masyarakat. Oleh karenanya ketiga subsistem ini haruslah saling bersinergi agar nantinya dapat menciptakan penegakan hukum yang bercirikan keadilan (Ansori, 2018).

Namun, kondisi penegakan hukum di Indonesia kurang baik. Realitas ini terlihat dari banyaknya kasus yang penyelesaiannya lambat dan tidak tuntas, seperti kasus yang melibatkan para pejabat atau kaum elit. Ironisnya, sangat sedikit pelaku yang benar-benar dihukum oleh peradilan atau dalam pelaksanaan putusannya cenderung lambat. Situasi ini justru berkebalikan dengan penanganan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat

biasa, dimana aparat hukum sering kali bertindak sangat cepat dan tegas. Ketimpangan ini diduga kuat terjadi karena pelaku umumnya berasal dari kalangan elit pejabat dan orang kaya yang memiliki kekuasaan dan uang untuk mengintervensi dan melemahkan proses hukum (Candra & Sinaga, 2023).

Salah satu kasus pencemaran nama baik yang menyita perhatian publik yakni kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Silfester Matutina terhadap Jusuf Kalla sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 itu dibacakan pada tanggal 20 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun sampai saat ini belum juga dilaksanakan eksekusi oleh kejaksaan (Hanin Marwah *et al*., 2025).

Tidak kunjung dilaksanakannya proses eksekusi ini tentunya bertentangan dengan hukum. Azmi Syahputra (Akademisi FH Usakti) mengatakan tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi (Ady Thea DA (Hukum Online), 2025). Hal senada disampaikan oleh legislator Soedeson Tandra mendorong agar Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memenjarakan Silfester Matutina. Kita minta untuk dieksekusi. Persamaan di hadapan hukum. Hukum sudah jelas silakan dieksekusi (Diva Rabiah (MetroTV), 2025).

Lambatnya proses eksekusi Silfester Matutina adalah cerminan dari masalah mendasar (problem struktural) dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana prinsip *equality before the law* sering kali tunduk pada politik dan status sosial. Fenomena ini, jika terus dibiarkan, akan mengancam fondasi negara hukum dan memperlemah stabilitas demokrasi Indonesia.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan dan literatur hukum (normatif). Pendekatan yang dipilih adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, artinya penelitian berusaha menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara mendalam (Safitri & Saputra, 2021). Penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah suatu metode yang menggunakan berbagai dokumen tertulis sebagai sumber datanya. Data-data tersebut dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, yang bersifat mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan ini tidak hanya berfungsi sebagai objek utama yang dikaji, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan kritik analitis. Sementara itu, bahan hukum sekunder berperan sebagai sumber yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan primer, yang umumnya berbentuk doktrin atau teori dari para ahli yang dapat ditemukan dalam publikasi seperti buku, jurnal ilmiah, maupun situs web terpercaya (Asmadi, 2020).

Pembahasan

Konsep Asas *Equality Before The Law* dalam Proses Eksekusi Putusan Pidana Di Indonesia

Di dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum", artinya Indonesia menjunjung

tinggi hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan (Laurensius Arliman S, 2019, p. hlm 1). Hal senada juga disampaikan oleh Artidjo Alkostar sebagaimana dikutip oleh CSA. Teddy Lesmana yang mengatakan bahwa Negara hukum yang otentik ialah yang diperlakukan secara adil (Csa Teddy Lesmana, 2019).

Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa terdapat dua persoalan mendasar dalam prinsip-prinsip penegakan hukum yakni (1) bagaimana negara membatasi kekuasaan negara dan (2) bagaimana negara menjamin perlindungan hak asasi manusia (Naldo *et al*., 2019). Salah bentuk perlindungan hak asasi manusia yakni kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam proses hukum, yang merupakan salah satu fondasi utama sistem hukum modern (Walukow, 2013).

Prinsip *equality before the law* yang telah diakui oleh dunia, hal ini sebaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Di dalam prinsip ini ditegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara setara oleh hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Keberlakuan prinsip ini sangat penting untuk menjamin terwujudnya keadilan yang dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat (Ridwan *et al*., 2022)**,** sedangkan di Indonesia sendiri pengaturan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law)* juga tercermin dalam konstitusi, sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Tidak hanya itu penerapan asas *equality before the law* ini juga tercermin di beberapa peraturan perundang-undangan, Konsiderans Menimbang Huruf a KUHAP; Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman; Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU HAM, serta Pasal 16 dan 26 ICCPR.

Ramly Hutabarat berpendapat, teori *equality before the law* membentuk suatu hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, di mana keduanya harus beroperasi sesuai dengan proporsi dan posisinya masing-masing. Implikasinya, prinsip kesetaraan di muka hukum menuntut agar seluruh warga negara mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dari pemerintah dan aparat penegak hukum (Risdianto, 2017).

Oleh karena konstitusi telah secara tegas menekankan kesetaraan hukum (*equality before the law*) terhadap semua warga negara, di mana tidak terdapat pengecualian apa pun maka dalam konteks penegakan hukum, setiap individu mempunyai posisi yang setara. Konsep kekebalan hukum atau diskriminasi dalam penindakan tidak dapat diterima. Setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang jabatan atau status, akan menerima perlakuan yang adil sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan (Thamariska *et al*., 2023).

Masalah Penerapan Asas *Equality Before the Law*

Salah satu permasalahan utama dalam penerapan asas *equality before the law* adalah proses penegakan hukum yang masih diskriminatif dan tidak konsisten, dimana faktor-faktor di luar hukum seperti status sosial, kekuasaan politik, dan kekayaan ekonomi seringkali memengaruhi cara aparat penegak hukum bertindak (Sukadi, 2011).

Dalam praktiknya, tercipta disparitas perlakuan antara individu yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya dengan masyarakat biasa. Contoh nyata dapat dilihat dari bagaimana lambatnya proses eksekusi

terpidana Silfester dibandingkan dengan kecepatan proses hukum terhadap masyarakat biasa, yang menunjukkan betapa privilese dan kekuasaan dapat memengaruhi jalannya hukum.

Kasus Silfester, yang melibatkan nama besar dan pengaruh, menjadi contoh nyata bagaimana upaya penundaan, upaya permohonan peninjauan kembali, serta akses terhadap sumber daya hukum yang superior dapat memperlambat eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sangat kontras dengan proses eksekusi terhadap warga biasa, yang sering kali berjalan cepat dan tanpa banyak hambatan.

Fenomena ini semakin mengukuhkan persepsi publik tentang "hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah", di mana sistem peradilan dianggap tidak berdaya atau enggan untuk menjangkau para pemegang kekuasaan, sementara terhadap rakyat kecil, hukum ditegakkan dengan begitu cepat dan tanpa kompromi. Kondisi seperti ini tidak hanya merusak prinsip *equality before the law*, tetapi juga semakin mengikis legitimasi dan kredibilitas institusi penegak hukum di mata masyarakat.

Tidak heran apabila Survei Indikator Politik Indonesia mengatakan bahwa Penegakan hukum *overall* 33,8% itu mengatakan kondisi penegakan hukum kita buruk atau sangat buruk, sekitar 25,4% mengatakan penegakan hukum nasional biasa saja atau netral. Sedangkan 31,2% mengatakan penegakan hukum di Indonesia baik dan 2,1% menyebut sangat baik (Eka Yudha Saputra, 2025).

Realita buruknya penegakan hukum yang seperti ini sudah pasti melukai rasa keadilan rakyat kecil. Pada akhirnya, kondisi ini berujung pada lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, khususnya terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama, para pencari keadilan yang pada kenyataannya sering kali berasal dari kalangan masyarakat biasa justru kerap dibuat frustrasi oleh oknum penegak hukum. Ironisnya, oknum-oknum tersebut justru tampak lebih memihak kepada mereka yang memiliki kekuatan finansial.

Tanggung Jawab Jaksa sebagai Eksekutor dalam Menjamin Pelaksanaan Asas *Equality Before The Law* dan Apa Implikasi Kelalaiannya terhadap Sistem Peradilan Pidana

Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), jaksa tentu memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab tidak hanya melakukan penuntutan akan tetapi juga melaksanakan eksekusi putusan yang telah *inkracht*. Dalam menjalankan fungsi eksekusi ini, jaksa bertindak berdasarkan mandat atributif dari Pasal 270 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan.

Menurut MR. S. M. Amin, sebagaimana dikutip oleh Allan Rouwman Supit, suatu putusan dianggap telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan ketika upaya hukum biasa seperti banding, *verzet*, atau kasasi tidak dapat lagi ditempuh. Hal ini terjadi karena upaya-upaya tersebut telah dicoba namun ditolak, atau karena tenggat waktunya untuk mengajukannya telah habis (Allan Rouwman Supit, 2016).

Peran jaksa sebagai eksekutor meliputi serangkaian tindakan yang kompleks dan krusial. Jaksa tidak hanya bertanggung jawab untuk memasukkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tetapi juga memastikan seluruh isi amar putusan dilaksanakan. Selain itu,

jaksa juga wajib menghitung dan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses persidangan terhadap masa pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP. Tentunya dasar eksekusi adalah salinan resmi putusan dari panitera. Namun, dalam praktiknya, petikan putusan (yang hanya berisi amar putusan) juga dapat digunakan sebagai dasar eksekusi jika salinan lengkap belum tersedia, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2011. Tidak hanya itu, di dalam Pasal 48 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang pada intinya adalah surat perintah pelaksanaan eksekusi dikeluarkan selambat-lambatnya tiga hari sejak diterimanya putusan pengadilan.

Fenomena lambatnya proses eksekusi terhadap terpidana Silfester tentunya berimplikasi hukum yang serius, baik secara prosedural maupun substantif, serta berpotensi melanggar sejumlah asas dan norma hukum yang berlaku sehingga harus segera dieksekusi. Keterlambatan eksekusi tentunya bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) harus segera dilaksanakan untuk mewujudkan kepastian hukum dan asas *equality before the law.*

Penundaan yang tidak berdasarkan hukum justru akan menciptakan tindakan diskriminasi dan bertentangan dengan hukum sehingga memberikan kesan adanya perlakuan berbeda antara satu terpidana dengan terpidana lainnya. Hal ini tentunya dapat merusak prinsip keadilan yang seharusnya berlaku sama bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Kondisi ini akan berdampak pada kurangnya efek jera hukuman yang dijatuhkan serta menghambat upaya rehabilitasi terhadap terpidana. Selain itu, institusi kejaksaan dapat dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya untuk menegakkan keadilan. Keterlambatan yang sistematis dan tanpa justifikasi hukum yang jelas tentu dapat menjadi dasar gugatan praperadilan atas kejaksaan sebagai bentuk kegagalan kejaksaan dalam memenuhi asas kepastian hukum dan persamaaan di depan hukum (*equality before the law)* bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Formulasi Ideal Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Proses Eksekusi

Pasca viral tidak kunjung dieksekusinya terpidana Silfester Matutina tentunya menjadi cermin nyata kegagalan implementasi asas *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana. Kasus ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana ketiadaan standar operasional yang imperatif dan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap jaksa eksekutor dapat menciptakan ruang bagi diskresi yang diskriminatif. Publik dengan mudah membandingkan bagaimana eksekusi terhadap kasus-kasus serupa yang melibatkan pihak yang tidak memiliki akses politik, ekonomi, relasi dengan kekuasaan seringkali berjalan lancar dan cepat, sementara kasus ini justru mandek tanpa kejelasan sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap prinsip bahwa semua orang setara di depan hukum.

Keterlambatan ini juga memperlihatkan kelemahan struktural dalam sistem eksekusi di

Indonesia, di mana tidak adanya transparansi dalam proses alokasi dan pelaksanaan tugas jaksa eksekutor memungkinkan terjadinya praktik-praktik yang tidak *accountable*. Dalam konteks *equality before the law*, ketiadaan basis data terpadu yang dapat diakses publik untuk memantau status eksekusi suatu perkara turut berkontribusi pada lemahnya kontrol sosial sehingga proses eksekusi seolah-olah menjadi wilayah tertutup yang rentan terhadap intervensi dan manipulasi. Akibatnya, muncul persepsi kuat bahwa hukum dapat dibelokkan bagi mereka yang memiliki koneksi atau sumber daya, yang pada akhirnya meruntuhkan fondasi keadilan substantif yang seharusnya dijunjung tinggi.

Oleh karena untuk meminimalkan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan penegakan hukum maka diperlukan pembaharuan KUHAP memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk mewujudkan supremasi hukum. Upaya ini diarahkan untuk membangun sebuah sistem peradilan pidana yang terpadu, di mana setiap penegak hukum dapat menjalankan perannya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara jelas dan proporsional. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan proses hukum (*due process of law*) dengan menjunjung tinggi keadilan dan memastikan prinsip persamaan di depan hukum dapat ditegakkan secara nyata bagi setiap warga negara (Abdullah, 2020).

Selanjutnya untuk meminimalkan lambatnya proses eksekusi terpidana di kemudian hari maka diperlukan juga pembaruan mekanisme eksekusi dengan merumuskan payung hukum yang menyeluruh dan terpadu. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan proses eksekusi dalam Undang-Undang Kejaksaan yang secara khusus mengatur standar operasional, batas waktu pelaksanaan, serta skema pengawasan dalam proses eksekusi. Regulasi ini sangat penting untuk menjunjung prinsip kesetaraan di depan hukum dengan melarang segala bentuk perlakuan berbeda yang didasarkan pada latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik. Di samping itu, peraturan tersebut juga perlu menjabarkan secara rinci wewenang dan tanggung jawab jaksa pelaksana eksekusi, disertai ketentuan sanksi yang jelas bagi yang lalai atau menyimpang dari prosedur yang berlaku.

Diperlukan juga penguatan akan peran pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Lembaga pengawas internal di lingkungan Kejaksaan Agung perlu diberi kewenangan lebih dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja jaksa eksekutor. Di sisi lain, masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan media harus dilibatkan sebagai mitra pengawas yang dapat memberikan masukan dan tekanan konstruktif untuk memastikan eksekusi berjalan sesuai prinsip keadilan.

Serta yang terakhir yakni pemanfaatan teknologi digital memegang peran sentral dalam mendorong transparansi dan efisiensi pelaksanaan eksekusi. Dengan membangun sistem basis data terpadu yang terintegrasi antara institusi pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, proses pelacakan status eksekusi dapat berlangsung lebih efektif sehingga meminimalkan potensi manipulasi serta mencegah terjadinya penundaan yang disengaja terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, teknologi digital juga dapat dioptimalkan untuk menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat, memungkinkan pelaporan atas dugaan pelanggaran atau

ketidakadilan selama proses eksekusi berlangsung.

Kesimpulan

Lambatnya proses eksekusi terhadap Silfester Matutina merupakan bukti nyata tidak terpenuhinya asas persamaan di hadapan hukum *(equality before the law*). Kejadian ini telah membuka pandangan kita bahwa terpidana yang memiliki privilese tertentu, seperti relasi terhadap kekuasaan, uang, atau koneksi politik, dapat memanipulasi sistem hukum untuk menunda atau bahkan menghindari hukuman yang telah diputuskan secara *inkracht*. Lebih jauh lagi fenomena juga telah menciptakan preseden buruk dalam sistem penegakan hukum dan membuat masyarakat menjadi menjadi skeptis serta kehilangan kepercayaan terhadap proses peradilan.

Implikasi

Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa upaya untuk meminimalkan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan penegakan hukum maka diperlukan pembaruan hukum acara pidana (KUHAP) ataupun Undang-Undang Kejaksaan dengan membangun sebuah sistem peradilan pidana yang terpadu, di mana setiap penegak hukum dapat menjalankan perannya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara jelas dan proporsional. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan proses eksekusi dalam Undang-Undang Kejaksaan yang secara khusus mengatur standar operasional, batas waktu pelaksanaan, serta skema pengawasan dalam proses eksekusi dan sanksi.

Penguatan akan peran pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Lembaga pengawas internal di lingkungan Kejaksaan Agung perlu diberi kewenangan lebih dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja jaksa eksekutor. Di sisi lain, masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan media harus dilibatkan sebagai mitra pengawas yang dapat memberikan masukan dan tekanan konstruktif untuk memastikan eksekusi berjalan sesuai prinsip keadilan. Serta yang terakhir yakni pemanfaatan teknologi digital memegang peran sentral dalam mendorong transparansi dan efisiensi pelaksanaan eksekusi.

Referensi

Abdullah, M. Z. (2020). Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *20*(1), 281. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885

Allan Rouwman Supit. (2016). Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Artikel Skripsi*, *Vol. IV/No. 7/Ags/2016*, 119.

Ansori, L. (2018). REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Yuridis*, *4*(2), 148. https://doi.org/10.35586/.v4i2.244

Asmadi, E. (2020). *Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. *6*.

Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2023). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*,

1(1), 41–50. https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15

Csa Teddy Lesmana. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *1*(1), 1–23. https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1

Gunawan, H. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Res Nullius Law Journal*, *2*(1), 76–86. https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2923

Laurensius Arliman S. (2019). *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831

Naldo, R. A. C., Perangin-angin, C. O., & Purba, M. (2019). Persamaan di Depan Hukum dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *6*(1), 40. https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2184

Ridwan, R., Citrawan, A. L., Jaya, B. P. M., Ahdad, A., Hernata, I. G., & Muyassaroh, M. (2022). Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penangangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang. *Masalah-Masalah Hukum*, *51*(2), 171–178. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178

Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *6*(1), 125. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120

Safitri, G. H., & Saputra, A. (2021). *Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Ditinjau Berdasarkan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum*. *1*.

Sukadi, I. (2011). *(ThePowerlessofLawintheProcessofLawEnforcement inIndonesia)*. *7*.

Thamariska, N., Suzanalisa, S., & Sarbaini, S. (2023). Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *15*(1), 110. https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438

Walukow, J. M. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, *1*(1). https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320

Sumber website

Ady Thea DA (Hukum Online). (2025). Akademisi: Tak Ada Alasan Hukum Menunda Eksekusi Silfester Matutina.

www.hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi--tak-ada-alasan-hukum-menunda-eksekusi-silfester-matutina-lt689c745f6a3be/

Diva Rabiah (MetroTV). (2025). Sidang PK Silfister Matutina Digelar Hari Ini. *Www.Metrotvnews.Com*. https://www.metrotvnews.com/play/NleC8QWe-sidang-pk-silfister-matutina-digelar-hari-ini

Eka Yudha Saputra. (2025). Survei Indikator: 33,8 Persen Responden Menilai Penegakan Hukum Buruk dan Sangat Buruk. *Https://Www.Tempo.Co*. https://www.tempo.co/politik/survei-indikator-33-8-persen-responden-menilai-penegakan-hukum-buruk-dan-sangat-buruk-1563717

Hanin Marwah, Achmad Ghiffary Mannan, & Jihan Ristiyanti. (2025). Eksekusi Silfester Matutina Mandek 6 Tahun, Begini Kilas Balik Kasus Fitnahnya ke Jusuf Kalla. *Tempo.Co*. https://www.tempo.co/hukum/eksekusi-silfester-matutina-mandek-6-tahun-begini-kilas-balik-kasus-fitnahnya-ke-jusuf-kalla--2060307